



**PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk**  
**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat :**

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020  
 Waktu : pukul 14.15 – 15.06 WIB  
 Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel  
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 3  
 Jakarta Barat

**Acara Rapat :**

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat secara fisik dan virtual :**

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto, MA  
 Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan  
 Direktur : Bapak Gunawan Halim  
 Direktur : Bapak Tarunkumar Nagendranath Pal  
 Komisaris : Bapak Hendra Soerjadi  
 Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo  
 Komisaris : Bapak Jusup Agus Sayono

**C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.327.416.610 saham dengan hak suara yang sah atau 85,566% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

**D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :**

Acara Pertama : terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.  
 Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.  
 Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :**

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.327.416.610 100%	0	0
2	3.327.416.610 100%	0	0
3	3.327.416.610 100%	0	0

**H. Keputusan Rapat**

**Acara Rapat 1 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2019.
5. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2019 Perseroan mengalami kerugian.

**Acara Rapat 2 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan
  2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Acara Rapat 3 :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya sebagaimana direkomendasikan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak dilutusnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:

**Direksi :**

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto, MA  
 Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan  
 Direktur : Bapak Gunawan Halim  
 Direktur : Bapak Tarunkumar Nagendranath Pal

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH  
 Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad  
 Komisaris : Bapak Hendra Soerjadi  
 Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga bulir (a) dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
4. Menyetujui :
  - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
  - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
  - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.